

Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 6 Issue 4, November 2024

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.4.16084](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.4.16084)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Penahanan dan Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia

Gerry Geovant Supranata Kaban

Mahkamah Agung RI

✉ gerrygeov@gmail.com

Submit: 23 Oktober 2024

Revisi: 3 November 2024

Disetujui: 6 November 2024

Abstrak

Salah satu asas penting yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang memiliki arti bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai salah satu bentuk upaya paksa yang merampas kemerdekaan anak dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengkaji mengenai penahanan dan penangguhan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah memenuhi 2 (dua) syarat utama, yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ditahan dapat diajukan permohonan penangguhan penahanan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya dengan 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan uang dan jaminan orang. Namun, jaminan tersebut bukanlah merupakan syarat mutlak.

Kata Kunci: Anak yang berkonflik dengan hukum; Penahanan; Penangguhan Penahanan.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Salah satu hal krusial yang perlu dijamin dalam negara hukum adalah penghargaan serta komitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan yang wajib diberikan oleh negara tidak hanya terbatas pada suatu suku, agama, ras, gender, atau usia tertentu seperti apakah seseorang telah dewasa atau masih remaja, atau bahkan masih anak-anak.

Secara fundamental, anak patut mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian manusia yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat membawa pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Deviasi tingkah laku atau penyimpangan dalam bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar dari diri anak tersebut,

terutama faktor lingkungan yang dianggap merupakan faktor penentu sebagai penyebab anak melakukan suatu kriminalitas.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas kenakalan anak yang mengarah pada suatu tindakan kriminal membutuhkan suatu perhatian serius dari Pemerintah dalam arti luas, orang tua, maupun komunitas masyarakat. Orang tua dan komunitas masyarakat terutama memiliki peranan penting dalam penanganan terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak sebagai lapisan yang paling dekat dengan pribadi anak, yaitu melakukan pembinaan, pendidikan, pengawasan, serta pengembangan dari perilaku anak tersebut. Apabila kenakalan anak tidak ditangani secara serius, maka akan muncul potensi bobroknya generasi muda penerus cita-cita dan visi-misi bangsa. Akibat lebih jauhnya, maka kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak akan berkembang makin luas dan anak berpotensi melakukan kejahatan yang lebih berat dan serius. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui sistem peradilan anak (*juvenile justice*).¹

Setiap anak sejatinya mempunyai hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Setiap bentuk proses penegakan hukum pidana seperti penangkapan, penahanan, atau penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.² Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana yang mementingkan hak asasi anak misalnya: anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, memperoleh pendampingan baik dari orang tua, wali, maupun petugas kemasyarakatan, tidak dipublikasikan identitasnya, pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa, dan lain sebagainya.

Secara yuridis, ketentuan hukum mengenai proses peradilan bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dikenal dengan "UU SPPA". Paradigma hukum yang dibawa oleh UU SPPA ini menitikberatkan pada peran dan tugas pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga negara lainnya yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak serta memberikan perlindungan hukum yang bersifat khusus kepada Anak yang Berhadapan dengan

¹ Candra Hayatul Iman, 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2013), pp. 357-78 <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>>.

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

Hukum. Salah satu fokus utama (*main focus*) penyusunan UU SPPA ialah terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan tetap memandang anak sebagai insan pencetus dan pembawa perubahan serta generasi penerus bangsa.

Negara Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang telah melakukan ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dengan mempertimbangkan bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani yang berdampak bagi keberlangsungan pembangunan nasional yang oleh karenanya pembinaan dan pengembangannya sebagai upaya membentuk karakter cemerlang dimulai sejak usia belia agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Salah satu hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan perlu mendapatkan perhatian serta perlindungan dari negara ialah hak anak ketika berhadapan dengan hukum, seperti penangkapan, penahanan, maupun pemenjaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf b *Convention on the Rights of the Child* yang berbunyi sebagai berikut:

“No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”.

Setiap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana didefinisikan sebagai “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” oleh UU SPPA. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam proses penyidikan, penuntutan, bahkan persidangan di pengadilan, UU SPPA memberikan hak dan kewenangan kepada aparat penegak hukum sesuai tingkatannya masing-masing untuk melakukan penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, namun harus pula tetap memperhatikan kepentingan anak yang mempunyai relevansi dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari aspek fisik, mental, dan sosial si anak, serta kepentingan masyarakat. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri, karakter, dan sifat khas individu masing-masing anak.³

Pada dasarnya, penahanan merupakan pembatasan atas kemerdekaan dan

³ Ardiko Sitompul, Haryadi, and Tri Imam Munandar, ‘Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana’, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.3 (2020), pp. 31-44 <<https://doi.org/10.22437/pampas.vii3.11090>>.

hak asasi manusia yaitu terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana namun belum diputuskan kebersalahannya atas dugaan perbuatan yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Fungsi dilakukannya suatu penahanan terhadap diri seseorang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan “KUHP” adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum hanya dapat dilakukan apabila memenuhi 2 (dua) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, yaitu: *Pertama*, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan *Kedua*, anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Kedua syarat penahanan tersebut bersifat mutlak dan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan atau penetapan penahanan. Syarat tersebut merupakan upaya pengetatan yang diberikan oleh undang-undang dengan maksud melindungi dan mengayomi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dari pembatasan atas kemerdekaan dan hak asasi manusia. Jika kedua syarat tersebut telah dipenuhi dan menjadikan anak ditahan, aparat penegak hukum tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan intelektual anak selama masa penahanan dijalani oleh anak tersebut. Selain itu, UU SPPA juga memberikan pilihan untuk menempatkan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai upaya untuk melindungi keamanan dan memberikan pembinaan terhadap anak.⁴

Namun, penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana sebagaimana bunyi norma yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Akan tetapi, UU SPPA tidak menjelaskan lebih detail mengenai “jaminan” yang dimaksud dalam pasal *a quo*, seperti: apa saja bentuk jaminannya, syarat apa saja yang ditentukan, dan bagaimana proses pengajuannya.

Dalam beberapa artikel lain dengan topik yang hampir serupa, hal yang seringkali dibahas lebih menitikberatkan pada bagaimana prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan penahanan anak agar tidak terjadi

⁴ GD. Bagus Maesha Kumara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Diah Gayatri Sudibya, ‘Penahanan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)’, *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), pp. 62–66 <<https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.62-66>>.

penyalahgunaan wewenang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penahanan terhadap anak, di mana dalam kesimpulan dari artikel-artikel tersebut diperoleh bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan secara profesional dengan kesiapan aparat penegak hukum untuk mengedepankan hak-hak anak, tetap memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan keamanan anak guna menghindari stigmatisasi supaya anak dapat kembali dalam lingkungan sosialnya secara wajar,⁵ serta kendala yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penahanan terhadap anak adalah waktu penahanan yang singkat, kurangnya ketersediaan tempat penahanan anak, dan kurang efektifnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang melakukan penahanan.⁶ Sedangkan, penelitian dalam tulisan ini berusaha untuk terlebih dahulu menjelaskan secara normatif mengenai pengaturan penahanan dan penanggulangan penahanan terhadap anak dari aspek yuridis dan membahas regulasi penanggulangan penahanan terhadap anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Problematika yang seringkali ditemukan dalam praktik adalah masih terdapat aparaturnya penegak hukum yang belum memahami dengan tepat syarat-syarat penahanan yang diatur dalam UU SPPA dan ketidakjelasan norma (*vague norm*) tentang penanggulangan penahanan terhadap anak seperti apa saja bentuk jaminan yang ditetapkan, syarat apa saja yang harus dipenuhi, dan bagaimana mekanisme pengajuan penanggulangan penahanan tersebut pada setiap tingkatan proses pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana anak yang nantinya akan dibahas secara elaboratif.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk membahas mengenai penahanan dan penanggulangan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis termasuk membahas mengenai regulasi penanggulangan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana anak mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

⁵ Sri Wulandari, 'Perlindungan Anak Nakal Yang Dikenai Penahanan Dalam Proses Peradilan Pidana', *Journal of Social Humanities and Education*, 1.4 (2022), pp. 197-211 <<https://doi.org/10.55606/concept.vii4.214>>.

⁶ Tony Kurnia Christyanto, 'Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di UPPA Polres Magetan)', *Brawijaya Law Student Journal*, 1.2 (2014), pp. 1-21.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan juga melakukan tinjauan kepustakaan.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang kemudian akan menemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸ Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif, yaitu memberikan argumentasi yang telah dikemukakan mengenai apa yang seharusnya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, dan *website* internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan referensi yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis dalam penelitian dan kemudian diidentifikasi dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰

Pembahasan

1. Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan definisi bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Press, 2006).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2024).

⁹ Mukti Najar ND and Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak dianggap sebagai sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan, anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹¹ Dalam hal demikian, tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak lebih ditekankan pada kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bentuk evaluasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak dapat menggunakan pendekatan kriminologi pidana modern. Melalui analisis kriminologi modern, sistem peradilan pidana berorientasi pada: *Pertama*, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. *Kedua*, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi suatu pelanggaran hukum tersebut serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Ketiga*, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi daripada masyarakat atas peristiwa pelanggaran hukum tersebut.¹²

Pendekatan kriminologi terhadap reaksi masyarakat dalam peradilan pidana merupakan suatu bagian yang integral dari kebijakan kriminal dan upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) sebagai tujuan akhir dalam politik kriminal, salah satunya ialah keterpaduan upaya penanggulangan kejahatan baik melalui sarana penal dan non-penal. Dengan pendekatan kriminologi, anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum ini mampu meminimalisir atau bahkan menghindari stigma dan *labeling* selama proses peradilan berlangsung sampai putusan pemidanaan terhadap anak yang menimbulkan stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak, dan kemaharan dari pihak keluarga.¹³ Untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana anak sesuai dengan *Beijing Rules*, yakni dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan penyelesaian secara formal yaitu proses diversi dengan menghentikan atau tidak meneruskan kasus tersebut ke proses

¹¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing, 2019).

¹² Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

¹³ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2004).

peradilan pidana atau mengembalikan dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Secara teoretis, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah sama di masing-masing negara, melainkan disesuaikan dengan paradigma, cara pandang, dan ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Secara umum, terdapat 3 (tiga) paradigma yang berkaitan dengan Peradilan Anak, yakni: (1) Pembinaan Individual; (2) Retributif; dan (3) Restoratif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Paradigma pembinaan individual

Dalam paradigma pengembangan individu, sistem peradilan pidana anak yang utama adalah penekanan pada masalah yang dihadapi oleh pelaku, bukan pada tindakan atau kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan sanksi dalam paradigma ini dianggap tidak relevan, insidental dan umumnya tidak tepat. Pencapaian tujuan sanksi tersebut ditunjukkan dalam indikator hal-hal yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya diidentifikasi pelakunya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan pendekatan positif untuk memperbaiki masalah. Dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pengembangan individu, aspek perlindungan masyarakat secara langsung bukan merupakan bagian dari fungsi Pengadilan Anak.

2) Paradigma retributif

Menurut paradigma retributif, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan sanksi akan tercapai ketika dalam kenyataan dan faktanya “apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal, dan adil”. Bentuk pemidanaannya berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau denda berupa uang. Guna mewujudkan perlindungan pada masyarakat, maka diberlakukan “pengawasan” sebagai strategi terbaik. Penilaian “keberhasilan perlindungan masyarakat” dilihat pada kondisi “apakah pelaku telah ditahan”, atau “apakah residivis telah berkurang dengan adanya pencegahan atau penahanan”.

3) Paradigma restoratif

Menurut paradigma restoratif, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan “tujuan penjatuhan sanksi”, maka korban diikutsertakan dan dilibatkan. Bentuknya dengan korban berhak terlibat aktif dalam proses peradilan. Indikator tercapainya “tujuan penjatuhan sanksi” adalah dengan memperhatikan “apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang

terjadi”. Sedangkan sanksinya dalam bentuk restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat (pemulihan kondisi masyarakat), pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif (pembayaran biaya pemulihan). Dalam paradigma ini, kehadiran Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang hal terbaik untuk anak, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat serta penegakkan keadilan.¹⁴

Dengan demikian bahwa tujuan penting dalam Peradilan Anak ada 2 (dua). *Pertama* adalah memajukan kesejahteraan anak; dan *Kedua* adalah menekankan pada prinsip proporsionalitas. “Memajukan kesejahteraan anak” harus dimaknai bahwa Peradilan Anak harus diupayakan penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum saja. Sedangkan menekankan pada prinsip proporsionalitas harus dimaknai bahwa Peradilan Anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum saja, namun juga harus dipertimbangkan berbagai kondisi pribadi Anak, semisal status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.¹⁵

Singkatnya, tujuan peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili melalui pengadilan tersendiri. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari peningkatan pembangunan bagi seluruh anggota masyarakat. Menegakkan keadilan bagi anak merupakan upaya dalam mendidik anak.¹⁶

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) memberikan pengertian bahwa penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam Pasal 20 KUHP disebutkan bahwa penahanan bertujuan untuk kepentingan proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, tingkat penuntutan oleh penuntut umum, dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁵ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, ‘Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), pp. 149–59 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>.

¹⁶ Nafi’ Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022).

Pembatasan hak atas kebebasan bergerak, khususnya melalui penahanan, harus memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas. Tindakan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, di mana pembatasan hak individu dibenarkan demi tujuan penegakan hukum (*pro justitia*), namun tetap harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.¹⁷

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, setiap tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan harus berlandaskan:

a. Surat perintah penahanan

Untuk sahnya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas surat penahanan.

b. Surat penetapan penahanan

Untuk sahnya perintah penahanan yang dilakukan pengadilan pada setiap tingkat pemeriksaan harus didasarkan atas surat penetapan penahanan.

Dapat dilihat dalam masing-masing surat tersebut wajib mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian tentang perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya, serta tempat ia ditahan.

Dalam konteks UU SPPA, penahanan merupakan tindakan pembatasan terhadap kebebasan anak yang berkonflik dengan hukum. Tindakan ini berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang perlu diperhatikan, seperti proses tumbuh kembangnya yang masih berlangsung. Pada dasarnya, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dalam setiap tingkatan penegakan hukum, tetapi penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial si anak, serta kepentingan masyarakat. Penahanan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan *dignity* dengan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.¹⁸

Dalam melakukan penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, aparat penegak hukum harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

¹⁸ Berlian Simarmata, 'Menanti Pelaksanaan Penahanan Dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7.3 (2010), pp. 69-96 <<https://doi.org/10.31078/jk733>>.

- 1) Sebagai upaya terakhir dan diterapkan waktu paling singkat;
- 2) Bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 3) Pemisahan tempat penahanan dari orang dewasa; dan
- 4) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.¹⁹

Selain itu, penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum haruslah memenuhi 2 (dua) syarat utama, yakni syarat objektif dan syarat subjektif, yaitu:

- 1) Syarat objektif (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA):
 - a. Berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam praktik, untuk syarat objektif dapat pula dilakukan jika telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

- 2) Syarat subjektif (Pasal 32 ayat (1) UU SPPA):
 - a. Ada kekhawatiran anak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

Namun, terdapat catatan penting bahwa penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Diperlukan adanya suatu ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh atasan di instansi masing-masing seperti *monitoring* dan evaluasi yang merupakan *built in control* maupun pengawasan sebagai sistem *checks and balances* antara penegak hukum.²⁰

Jangka waktu penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki perbedaan dengan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, di mana

¹⁹ Nirwana, *Gambaran Umum UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2024).

²⁰ Imam Hidayat and Rr Rina Antasari, 'Proses Penangkapan Dan Penahanan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 8.2 (2019), pp. 113-22 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4660>>.

waktu penahanan terhadap anak lebih singkat, yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Jangka Waktu Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Nomor	Pejabat yang Menahan	Jangka Waktu Penahanan
1.	Penyidik	7 (tujuh) hari
2.	Perpanjangan Penuntut Umum	8 (delapan) hari
3.	Penuntut Umum	5 (lima) hari
4.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri	5 (lima) hari
5.	Hakim Pengadilan Negeri	10 (sepuluh) hari
6.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri	15 (lima belas) hari
7.	Hakim Pengadilan Tinggi	10 (sepuluh) hari
8.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi	15 (lima belas) hari
9.	Hakim Agung	15 (lima belas) hari
10.	Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung	20 (dua puluh) hari

Sumber: UU SPPA

Dalam hal jangka waktu penahanan pada masing-masing tingkatan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada tabel di atas telah berakhir, anak yang berkonflik dengan hukum wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.

2. Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa “penangguhan” adalah proses, cara, perbuatan menangguhkan; penundaan (waktu dan sebagainya); pelambatan. Secara umum, penangguhan penahanan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memungkinkan seorang tersangka atau terdakwa yang telah ditahan untuk sementara waktu dibebaskan dari tahanan. Hal ini

berarti masa penahanan yang dijatuhkan belum berakhir, namun pelaksanaan penahanan ditunda dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Apabila direlevansikan dengan SPPA, penangguhan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu tindakan pembebasan sementara seorang anak yang telah ditahan dari tempat penahanan anak. Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap menjalani kehidupan normal selama proses penegakan hukum berlangsung.

Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa “*Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana*”, namun tidak diatur secara tegas dan jelas mengenai aspek penangguhan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 16 UU SPPA yang menyebutkan bahwa “*Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*”, maka ketentuan mengenai penangguhan penahanan dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya berlaku pula dalam acara peradilan pidana anak.

Dalam KUHAP, mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Ayat (1): “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”; dan
- 2) Ayat (2): “karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP, yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” adalah tersangka atau terdakwa atau anak yang berkonflik dengan hukum wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Apabila dimaknai secara *mutatis mutandis* dari bunyi pasal tersebut, jika seorang anak yang berkonflik dengan hukum disetujui permohonan penangguhan penahannya, maka terhadap dirinya harus segera dibebaskan dari tahanan, dan masa penangguhan penahanan dari anak yang berkonflik dengan hukum tersebut

tidak dihitung sebagai masa status tahanan, sehingga apabila ia kemudian dalam persidangan terbukti bersalah dan divonis pidana, maka masa penangguhan penahanannya tidak dihitung untuk menjadi pengurangan dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini berbeda dengan pengalihan penahanan yang tetap memperhitungkan jumlah lamanya waktu penahanan untuk menjadi pengurangan dari pidana yang dijatuhkan. Dalam praktik, permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan karena tidak adanya kepastian hukum terhadap jalannya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.²¹

Selain diatur dalam KUHAP, aspek penangguhan penahanan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP Pelaksanaan KUHAP”).

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP Pelaksanaan KUHAP *a quo* disebutkan bahwa jaminan penangguhan penahanan dapat berbentuk:

- 1) Uang
 - a. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri; dan
 - b. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, maka uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.
- 2) Orang
 - a. Manakala jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
 - b. Uang yang dimaksud di atas harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri; dan

²¹ William Putra Daniel, Ridwan, and Reine Rofiana, ‘Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Metro Depok (Studi Kasus Pencabulan Anak Di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani, Depok)’, *Legalitas*, 6.2 (2021), pp. 1–15 <<https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5886>>.

- c. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud di atas, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Jaminan berbentuk uang atau orang sebagaimana dijelaskan di atas bukan merupakan syarat mutlak dalam penangguhan penahanan, sebab Pasal 31 KUHAP sendiri dalam redaksinya telah menjelaskan “... *penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang* ...” sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tujuan dari jaminan tersebut hanya untuk meminimalisir risiko atas kemungkinan anak yang berkonflik dengan hukum melarikan diri, tentu akan lebih baik dan efektif jika penangguhan penahanan dibarengi dengan syarat jaminan uang atau jaminan orang.²²

Mengenai penentuan besaran uang jaminan dalam proses penangguhan penahanan, dalam KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP tidak mengatur hal demikian secara tegas. Dalam praktik, penentuan besaran uang jaminan tersebut hanya mendasarkan pada subjektivitas penilaian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, yang mana disesuaikan dari keadaan anak yang berkonflik dengan hukum, kondisi ekonomi anak yang berkonflik dengan hukum dan/atau keluarganya dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan apakah tergolong berat atau ringan, dan/atau dampak, akibat, atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Sedangkan untuk jaminan orang, memang dalam KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP juga tidak menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi penjamin dalam proses penangguhan penahanan. Namun dalam praktik, orang yang biasanya menjadi penjamin adalah keluarga atau penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa atau anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, penjamin dalam proses penangguhan penahanannya dapat juga diberikan kepada wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial. Kemudian, pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan apakah seorang calon penjamin dapat diterima atau tidak, disesuaikan dengan hubungan penjamin dengan anak yang berkonflik dengan hukum, kemampuan ekonomi penjamin, dan risiko anak yang berkonflik dengan hukum melarikan diri.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Penangguhan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan memiliki pengaturan yang berbeda-beda.

Dalam tingkat penyidikan, penangguhan penahanan dibahas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 88 yang menyebutkan bahwa penangguhan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang didahului dengan mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Setiap permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggulkan penahanan. Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan surat pencabutan penangguhan penahanan yang wajib dilengkapi dengan surat perintah pencabutan penangguhan penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat perintah pencabutan penangguhan penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak atau menghilangkan barang bukti.

Dalam tingkat penuntutan, penangguhan penahanan dibahas dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yaitu pada bagian “Penahanan Tahap Penuntutan” yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat permohonan penangguhan penahanan, penuntut umum membuat nota pendapat penangguhan penahanan. Apabila permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui, maka diterbitkan surat perintah penangguhan penahanan, serta berita acara penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan yang telah diberikan dalam tingkat penuntutan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila syarat yang ditentukan dilanggar oleh tersangka dengan surat perintah pencabutan penangguhan penahanan.

Dalam tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan, penangguhan penahanan dibahas dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan bahwa penangguhan penahanan merupakan kewenangan Majelis Hakim yang apabila dikabulkan maka dikeluarkan penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan terdakwa atau keluarga maupun Penasihat Hukum terdakwa. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan ditolak, maka hal tersebut diucapkan di

persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selain itu, terdapat pula Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 284/DJU/OT.01.3/2022 tanggal efektif 31 Maret 2022 tentang SOP Penangguhan Penahanan Perkara Pidana, yang disajikan dalam bentuk *flowchart* sebagai berikut:

Gambar 1. *Flowchart* SOP Penangguhan Penahanan Perkara Pidana

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Petugas PTSP	Panitera Pengganti	Panmud Pidana	Panitera	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Pemohon						Permohonan Penangguhan Penahanan Surat Kuasa jika ada	1 Jam	permohonan penangguhan penahanan
2	Meneliti kelengkapan permohonan penangguhan penahanan						Permohonan penangguhan penahanan Berkas perkara	2 Jam	permohonan penangguhan penahanan lengkap
3	Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan						berkas perkara Surat permohonan kelengkapan persyaratan	3 Jam	Persetujuan atau penolakan
4	Membuat konsep penetapan penangguhan penahanan						ATK berkas perkara surat permohonan yang sudah disetujui	3 Jam	Konsep penetapan penangguhan penahanan
5	Menandatangani penetapan penangguhan penahanan						Konsep penetapan penangguhan penahanan	2 Jam	penetapan penangguhan penahanan
6	Membacakan penetapan penangguhan penahanan						Penetapan penangguhan penahanan	2 Jam	Salinan Penetapan penangguhan penahanan
7	Penyerahan Penetapan dan menerima uang jaminan penangguhan penahanan (jika ada)						Uang jaminan penetapan penangguhan penahanan	3 Jam	BA penerimaan uang jaminan penangguhan penahanan
8	Menyimpan arsip penetapan penangguhan penahanan						Berkas permohonan dan penetapan penangguhan penahanan	1 Hari	Arsip penangguhan penahanan tersimpan

Simpulan

Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah memenuhi 2 (dua) syarat utama, yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA yaitu: anak berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sedangkan, syarat subjektif diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA yaitu adanya kekhawatiran anak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Jangka waktu penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih singkat dibandingkan dengan penahanan terhadap orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 UU SPPA.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ditahan, dapat diajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam UU SPPA tidak diatur secara tegas dan jelas mengenai aspek penangguhan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penangguhan penahanan

dalam KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP berlaku pula dalam acara peradilan pidana anak. Terdapat 2 (dua) bentuk jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan yaitu jaminan uang dan jaminan orang, namun jaminan tersebut bukan merupakan syarat mutlak sebab dalam Pasal 31 KUHAP digunakan frasa “dengan atau tanpa jaminan”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tujuan dari jaminan tersebut hanya untuk meminimalisir risiko atas kemungkinan anak yang berkonflik dengan hukum melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidananya kembali.

Saran

Kiranya aparaturnya penegak hukum memperhatikan secara cermat mengenai syarat objektif dan syarat subjektif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memperhatikan pula prinsip *the best interest of the child* yang telah diformulasikan dalam kebijakan perlindungan anak dengan meliputi 3 (tiga) dimensi utama sistem hukum yakni aspek substansial, aspek struktural, dan aspek kultural, serta perlunya perhatian dari otoritas pembentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar ke depannya dapat diatur lebih spesifik mengenai aspek penangguhan penahanan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari bentuk jaminan maupun syarat apa saja yang harus dipenuhi.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Christyanto, Tony Kurnia, ‘Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di UPPA Polres Magetan)’, *Brawijaya Law Student Journal*, 1.2 (2014)
- Daniel, William Putra, Ridwan, and Reine Rofiana, ‘Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Metro Depok (Studi Kasus Pencabulan Anak Di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani, Depok)’, *Legalitas*, 6.2 (2021) <<https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5886>>
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Hayatul Iman, Candra, ‘Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2013) <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>>

- Herlina, Apong, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2004)
- Hidayat, Imam, and Rr Rina Antasari, 'Proses Penangkapan Dan Penahanan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4660>>
- Kumara, GD. Bagus Maesha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Diah Gayatri Sudibya, 'Penahanan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.62-66>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2024)
- Mubarok, Nafi', *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022)
- ND, Mukti Najar, and Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nirwana, *Gambaran Umum UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2024)
- Purwati, Ani, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing, 2019)
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020) <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>
- Simarmata, Berlian, 'Menanti Pelaksanaan Penahanan Dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7.3 (2010) <<https://doi.org/10.31078/jk733>>
- Sitompul, Ardiko, Haryadi, and Tri Imam Munandar, 'Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.3 (2020) <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11090>>
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Press, 2006)
- Wulandari, Sri, 'Perlindungan Anak Nakal Yang Dikenai Penahanan Dalam Proses Peradilan Pidana', *Journal of Social Humanities and Education*, 1.4 (2022) <<https://doi.org/10.55606/concept.v1i4.214>>